



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk pembagian jasa layanan non kapitasi (kegiatan kelompok prolanis), maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN SOPPENG

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 111 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur dengan pola sebagai berikut :

(1) Jasa Layanan Dana Kapitasi JKN

Jasa Layanan Dana Kapitasi JKN diperhitungkan :

- 1) Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan dengan menghitung jasa layanan 100% (seratus persen) dan diperuntukkan :
 - a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk jasa layanan PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. 15% (lima belas persen) diberikan untuk jasa layanan Tenaga Kontrak Non PNS dan Tenaga Non PNS lainnya.

- 2) Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk anggaran biaya operasional
- (2) Jasa Layanan Dana Non Kapitasi JKN
Jasa Layanan Dana Non Kapitasi JKN diperhitungkan :
- a. Jaya layanan dana non kapitasi JKN untuk rawat inap, pelayanan kebidanan, pelayanan rujukan, pelayanan pemeriksaan gula darah prolansis, pelayanan protesa gigi diperhitungkan :
 - 1) Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan;
 - 2) Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk anggaran biaya operasional.
 - b. Jaya layanan untuk kegiatan kelompok prolansis 100% dialokasikan untuk anggaran biaya operasional.
- (3) Jasa Dana Pelayanan Umum
Dana pelayanan umum diperhitungkan
- 1) Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk anggaran jasa pelayanan;
 - 2) Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk anggaran biaya operasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

